

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan dasar yang menyentuh di bidang kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu tahap awal akan lahirnya kehidupan baru dalam membangun kehidupan cita-cita bersama yang disebut rumah tangga. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidzahan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa Perkawinan adalah :

¹ MA.Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), Cetakan Keempat, h.6

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Bentuk perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang kontroversial, karena dianggap akan merugikan pihak perempuan/isteri. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.³

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam

² MA.Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* h.8

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.42

dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.⁴

Sebenarnya poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.⁵

Banyak alasan yang menyebabkan seorang melakukan poligami. Dari hal-hal yang sepele yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Salah satunya adalah karena istri tidak menghendaki menambah keturunan.

Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan izin poligami.

⁴ M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..... h.358

⁵ Syaikh Mutawalli Al Muslimah, *Fikih Perempuan (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2009), h.184-185, Cetakan Ketiga.

Pertimbangan Hakim dalam perkara perizinan poligami merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena pertimbangan hakim tersebut akan menentukan boleh tidaknya berpoligami.

Dalam putusan perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr, Pengadilan Agama Bogor mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan istri tidak menghendaki menambah keturunan dalam arti istri mau tapi tidak mampu karena apabila istri mengandung lagi akan beresiko tinggi yang akan berakibat fatal bagi kesehatan istri. sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57. Dalam kenyataannya keadaan rumah tangga pemohon dengan istri pemohon dalam keadaan harmonis dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak dan ikatan perkawinan ini sudah berlangsung kurang lebih 17 Tahun. Secara finansial kondisi suami dengan pendapatannya jika dikalkulasikan rata-rata 8 Juta perbulan memang memungkinkan untuk dapat memenuhi keperluan-

keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi apakah persyaratan ini telah sesuai atau belum untuk seseorang melakukan poligami. Tidak dipungkiri memang keinginan untuk mempunyai keturunan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, ini sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan, yakni untuk melanjutkan keturunan. .

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti latar belakang putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan dan perizinan poligami. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan mengambil judul **“IZIN POLIGAMI AKIBAT ISTERI TIDAK MENGHENDAKI MENAMBAH KETURUNAN (Studi Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr. Tentang Izin Poligami (Tidak Menghendaki Menambah Keturunan) Berdasarkan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr Menurut Hukum Islam ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Bogor, kepada perkara dan putusan pengadilan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr. mengenai tentang Izin Poligami. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dengan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada Hakim.

D. Tujuan Penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya

dalam penelitian ini, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr. Tentang Izin Poligami (tidak menghendaki menambah keturunan) Berdasarkan Hukum positif.
2. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr Menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Penulis untuk menambah wawasan dan Pengetahuan dibidang Hukum khususnya tentang ketentuan berpoligami menurut UU maupun menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah poligami.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutuskan perkara izin poligami, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan literature-literature yang penulis temukan ada beberapa skripsi dan jurnal yang menyinggung sekilas tentang poligami serta yang berkaitan dengan poligami, diantaranya adalah :

No	Nama	Judul Skripsi	Penelitian
1	Khotibi	Alasan Poligami Karena Isteri Mandul (Studi Analisis Pasal 57 KHI)	Dapat di simpulkan bahwa alasan poligami karena isteri Mandul karena tujuan poligami adalah

			<p>untuk menghindari suami terjerumus kejurang maksiat yang dilarang oleh ajaran Islam. Dan boleh beristeri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil. Dan putusan ini sudah sesuai karena alasan seseorang poligami itu diantaranya karena isteri Mandul.</p>
2	Sohkiful Basri	Izin Poligami Karena Isteri Nusyuz (Studi Putusan Terhadap Putusan Pengadilan	Bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena isteri

		Agama Yogyakarta No 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk	sering menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Sedangkan si isteri dalam keadaan sehat. Sehingga dikatakan isteri nusyuz karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Untuk itu Hakim memutuskan untuk memberikan izin poligami dengan pertimbangan bahwa pemohon dikhawatirkan
--	--	--	--

			akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama yaitu berzina.
3	Mela Handayani	Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg	Bahwa permohonan mengajukan poligami ini karena satu hal pemohon dan calon isteri kedua saling mencintai dan karena suatu hal pemohon dan calon isteri kedua berpisah dan kehilangan komunikasi. Ketika ketika itu pemohon dan isteri pertama kemudian menikah setelah

			<p>itu pemohon dan calon isteri kedua bahwa ternyata pemohon dan calon isteri kedua masih menyimpan perasaan yang sama dan calon isteri kedua pemohon belum menikah dan bertekad tidak akan menikah kecuali dengan pemohon.</p> <p>Untuk itu pemohon mengajukan izin poligami untuk menghindari fitnah dan dosa.</p>
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan pengadilan Agama Bogor Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr., Tentang Putusan Izin poligami akibat istri tidak menghendaki menambah keturunan sebagai alasan poligami. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, menurut penulis merasa sangat menarik untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah Poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁶

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang

⁶ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.h.43

panjang mengenai poligami. Dalam praktek poligami banyak contoh buruk dan merupakan realitas poligami. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariatnya yang telah mengaturnya.⁷

Poligami dalam Hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, merupakan sederatan problem yang barangkali yang bisa dipecahkan dengan berpoligami.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekan poligami. Poligami dipraktekan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di

⁷ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.60-61

Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekan poligami, malahan poligami yang tak terbatas.⁸

Syari'at Islam sesungguhnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah swt, membolehkan poligami bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat hendaknya orang yang berpoligami dapat berbuat adil pada isterinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akan poligami tersebut, dan tidak cenderung kepada salah satunya.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat.¹⁰

⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,...h.45

⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*..h.129

¹⁰ 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah* (Yogyakarta:Diva Press,2016), h.16

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah Swt :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتَّىٰ وَتُلْتِ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : *“Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”.* (QS. AN-Nisaa’ :3)¹¹

Maksud keadilan dari ayat diatas, adalah perlakuan seorang suami terhadap isterinya seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.¹²

Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan, bahwa keadilan tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri-isterinya, sebagaimana firman Allah Swt Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 129 yaitu:

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Pustaka Amani Jakarta), h.99-100

¹² Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...h.132*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٤﴾

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹³

Kedua ayat tersebut dapat diambil dua kesimpulan yang berkaitan dengan poligami. *Pertama*, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dengan jumlah yang terbatas, yakni maksimal empat orang isteri. *Kedua*, ditetapkan syarat poligami bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tentang batasan poligami hanya boleh sampai empat orang.

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ...h.130

dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi).

Adapun dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur pada pasal 3,4, dan 5 :¹⁴

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang isteri.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-

¹⁴ UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan/Mandul.

Pasal 5

1. Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak dieprlakukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin di intai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*).¹⁵

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h.96

Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar daripada menciptakan masalah. Perbincangan tentang poligami bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogamy dan poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada. Dalam hal ini, Hakim pengadilan agama sebagai pemilik otoritas untuk memberikan izin poligami, tentunya harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama dan sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan atau meminimalisasi kemudharatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu di perhatikan dan di terapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang jenis datanya berupa kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai

merupakan sumber data utama dalam melakukan penelitian ini, yakni putusan perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tentang izin poligami.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut :

- 1) Sumber data primer yaitu pengumpulan data dari sumber pokok. Data penelitian ini yang menjadi sumber pokok yaitu tentang putusan pengadilan Agama Bogor Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr.
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Dokumentasi

Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terutama salinan putusan Pengadilan Agama Bogor perkara No 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr., yang merupakan sebagai data primer.

B. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan pada hakim Pengadilan Agama Bogor.

C. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oranglain.¹⁶

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Yang bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.244

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan mebagikan kedalam beberapa Bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab 1, yakni mengemukakan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi ini.

Bab II, dalam Bab ini membahas tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Bogor, Profil Pengadilan Agama Bogor, Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bogor, Teknik Persidangan di Pengadilan Agama Bogor, Proses Pengambilan Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Bogor.

Bab III, dalam Bab ini membahas tentang Poligami Dalam Pengaturan Hukum Islam Dan Hukum Positif, yang meliputi Pengertian Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Dasar Hukum Poligami menurut Hukum Islam dan

Hukum Positif, Syarat Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Prosedur Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Serta Kelemahan Dan Hikmah Poligami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Bab IV, Pada bab ini berisi tentang Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr Tentang Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan, Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr.

Bab V, Dalam bab ini merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Penutup.